Itsbat Nikah Dan Implikasinya Terhadap Status Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia

Oleh :

Faizah Bafadhal[1]

ABSTRAK

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan, perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Selanjutnya Pasal 2 ayat (2) menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian suatu perkawinan haruslah memenuhi ketentuan hukum agama dan hukum Negara. Menurut Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan bagi orang yang menikah menurut hukum Islam hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Di satu sisi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia menyatakan pencatatan perkawinan merupakan satu-satunya alat bukti telah terjadinya perkawinan, namun di sisi lain perundang-undangan memberi jalan keluar bagi orang-orang yang tidak dapat membuktikan adanya perkawinan tersebut dengan jalan Penetapan Nikah (Istbat Nikah) dari Pengadilan Agama. Dengan adanya itsbat nikah dari Pengadilan Agama akan berpengaruh terhadap status perkawinan, dimana perkawinan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum, begitu pula terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut mendapat pengakuan negara, dan memberikan jaminan lebih konkret secara hukum atas hak isteri dalam perkawinan tersebut dan hak anak serta harta benda dalam perkawinan.

Kata kunci : Itsbat Nikah, Implikasi dan Status Perkawinan.

A. Pendahuluan

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dikatakan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri, dengan tujuan utama untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, selanjutnya pada Pasal 2 ayat (1) dikatakan, perkawinan adalah sah jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan pada ayat (2)

[1]Dosen Hukum Perdata Fakultas Hukum Univ. Jambi.

dikatakan bahwa perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan diatas dapat dikatakan bahwa pencatatan perkawinan bukanlah merupakan syarat untuk sahnya perkawinan, karena perkawinan sudah dianggap sah apabila sudah dilakukan menurut agama dan kepercayaan itu. Mengenai sahnya suatu perkawinan lebih dipertegas dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang mengatakan bahwa perkawinan, adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Selanjutnya Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

(1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat

(2) Pencatatan perkawinan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 j.o. Undang-Undang No. 32 Tahun 1954

Pencatatan perkawinan sebagaimana diuraikan di atas, bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian (*misaq al-galid*) perkawinan, dan lebih khusus lagi perempuan dalam kehidupan berumah tangga.[2]

Dengan dilakukan pencatatan perkawinan yang dapat dibuktikan dengan akta nikah, dan masing-masing suami isteri mendapat salinanannya, apabila terjadi perselisihan di antara mereka atau salah satu pihak tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing, karena dengan akta tersebut suami isteri mempunyai bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.

Menurut Pasal 6 Kompilasi Hukum Islam perkawinan yang tidak tercatat atau tidak dapat dibuktikan dengan surat nikah, tidak mempunyai akibat hukum apapun. Artinya jika suami atau isteri tidak memenuhi kewajibannya, maka salah

[2] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakara, 2000, hal. 107

satu pihak tidak dapat menuntut apapun ke pengadilan, baik mengenai nafkah isteri maupun anaknya ataupun harta bersama yang telah mereka peroleh selama perkawinan berlangsung. Bahkan jika salah satu pihak meninggal dunia, maka ia tidak dapat mewaris dari suami atau isterinya itu.

Selanjutnya menurut Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dikatakan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Dari ketentuan di atas dapat dikatakan bahwa Akta Nikah merupakan satu-satunya alat bukti perkawinan, dan bagi orang-orang yang tidak mencatatkan perkawinannya(tidak mempunyai akta nikah), maka segala macam akibat hukum yang terkait dengan peristiwa perkawinan tidak dapat diselesaikan melalui jalur hukum, seperti pengajuan perceraian ke pengadilan, pembagian harta bersama, pembagian warisan, status anak, dan sebagainya.

Di satu sisi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia menyatakan pencatatan perkawinan merupakan satu-satunya alat bukti telah terjadinya perkawinan, namun di sisi lain perundang-undangan memberi jalan keluar bagi orang-orang yang tidak dapat membuktikan adanya perkawinan tersebut dengan jalan Penetapan Nikah (*Istbat* Nikah) dari Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan *Itsbat* Nikah-nya ke Pengadilan Agama."

Isbat nikah merupakan penetapan dari pernikahan yang dilakukan oleh sepasang suami isteri, yang telah menikah sesuai dengan hukum Islam dengan memenuhi rukun dan syarat pernikahan, sehingga secara hukum *fiqh* pernikahan itu telah sah. [3]

Selanjutnya menurut Endang Ali Ma'sum ada kesamaan persepsi dikalangan praktisi hukum, khususnya hakim Pengadilan Agama, bahwa yang dimaksud dengan itsbat nikah merupakan produk hukum *declarative* sekadar untuk menyatakan sahnya perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum agama namun

[3]http:// Library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/18/jtptiain-gdl-s1-2006-ahmadmuzai-880-210-4.pdf

tidak dicatatkan, dengan implikasi hukum setelah perkawinan tersebut diitsbatkan menjadi memiliki kepastian hukum (*rechtszekerheid*).[4]

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas implikasi *Itsbat* Nikah tersebut terhadap status perkawinan menurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia, terutama tentang pengaturan *Itsbat* Nikah menurut Peraturan Perundang-Undangan Indonesia dan implikasi Itsbat Nikah tersebut baik terhadap status perkawinan, terhadap anak, maupun terhadap harta bersama.

B. Pembahasan

1. Pengaturan Itsbat Nikah Menurut Perundang-undangan Indonesia

Sebagaimana diketahui, perkawinan dalam perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tidak sekedar hubungan kontrak antara kedua individu yang berlainan jenis kelamin, tetapi juga mencakup ikatan lahir dan batin yang kekal serta dilandasi keyakinan beragama. Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan, bahwa suatu perkawinan baru dapat dikatakan sebagai perkawinan yang sah apabila perkawinan itu dilakukan menurut hukum agama. Kemudian pada Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan ini yang akan mendapatkan bukti otentik yaitu berupa Akta Nikah. Akta Nikah merupakan bukti yang sah tentang adanya perkawinan yang telah dilakukan oleh masyarakat. Akta Nikah ini akan bermanfaat bagi pihak yang telibat dalam perkawinan, apabila terjadi permasalahan dikemudian hari serta bermanfaat bagi anak-anak mereka jika mengurus masalah-masalah administrasi dan keperdataan lainnya. Misalnya untuk mengurus akta kelahiran anak maka orang tua dari anak itu harus mempunyai akta nikah yang ditunjukkan kepada Kantor Catatan Sipil.

Berbeda dengan nikah siri atau nikah di bawah tangan yang hanya dilakukan menurut hukum Fiqh dan nikahnya itu sudah sah secara Fiqh, akan

[4] Endang Ali Ma'sum, *Kepastian Hukum Itsbat Nikah*, Makalah disampaikan dalam Forum Diskusi Penelitian dilaksanakan oleh Balitbang Diklat Kumdil MA RI, di hotel Le Dian Serang, tanggal 15 Mai 2012, hal. 4.

tetapi nikah ini tidak dapat dibuktikan dengan adanya Akta Nikah, oleh karena itu Kompilasi Hukum Islam memberi peluang untuk mengajukan permohonan itsbat nikah guna mendapat Akta Nikah. Pengaturan tentang itsbat nikah ini terdapat di dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan :

1. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah
2. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama
3. Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :
    a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
    b. Hilangnya Akta Nikah;
    c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
    d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan
    e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Sebagaimana telah diuraikan terdahulu bahwa, Isbat nikah merupakan penetapan dari pernikahan yang dilakukan oleh sepasang suami isteri, yang telah menikah sesuai dengan hukum Islam dengan memenuhi rukun dan syarat pernikahan, sehingga secara hukum *fiqh* pernikahan itu telah sah.

Dengan melihat uraian Pasal 7 ayat (2) dan (3) KHI telah memberikan kewenangan lebih dari yang diberikan oleh Undang-Undang, baik oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam memberikan kompetensi absolute yang sangat luas tentang itsbat nikah ini tanpa batasan dan kekecualian, padahal dalam penjelasan pasal-pasalnya hanya disebutkan

bahwa pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian. Dalam penjelasan pasal demi pasal tidak dijelaskan tentang perkawinan sebelum atau sesudah berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974, sehingga hal ini perlu adanya pembatasan. Bahwa yang dimaksud dengan adanya perkawinan dalam rumusan Kompilasi Hukum Islam tersebut adalah perkawinan yang terjadi setelah tanggal 1 Oktober 1975 mulai berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah dilakukan menurut Undang-Undang ini serta Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Bukan perkawinan di bawah tangan atau nikah siri dan poligami liar, tetapi bisa saja karena ada hal-hal lain perkawinan itu tidak tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) sehingga tidak mendapatkan Akta Nikah. Misalnya dalam kehidupan sehari-hari karena kealpaan atau kelupaan yang dilakukan oleh oknum Pegawai Pembantu Pencatat Nikah (P3N) yang ada di Desa-desa atau daerah, perkawinan yang dilakukan sesuai dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tetapi Pegawai Pembantu Pencatat Nikah (P3N) tersebut tidak melaporkan ke Pegawai Pencatat Nikah (PPN), sehingga perkawinan tersebut tidak tercatat.

Menurut Pasal 7 ayat (3) huruf a KHI, itsbat nikah hanya dapat dilakukan dalam hal adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian. Menurut Neng Djubaidah, "Rumusan ini belum sepenuhnya menjamin hak waris-mewaris para isteri dan anak-anak yang sah menurut Hukum Islam tetapi tidak atau belum dicatatkan, karena masih didapat keputusan Pengadilan Agama yang menolak itsbat nikah ketika suami sudah meninggal dunia. Penyelesaian perceraian dilakukan ketika suami masih hidup, sedangkan jika perceraian itu karena cerai mati, maka cerai mati tidak termasuk alasan untuk diajukannya permohonan itsbat nikah".[5]

[5] Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia Dan Hukum Islam,* Sinar Grafika, Jakarta, 2012., hal 223.

Pasal 7 ayat (3) huruf b tentang hilangnya Akta Nikah, demikian halnya kalau hanya sekedar hilangnya buku kutipan Akta Nikah bisa dimintakan duplikatnya ke KUA dan sebagai tindakan preventif akan kemungkinan hilangnya buku catatan Akta Nikah yang asli di KUA, tentu masih bisa didapatkan rangkapnya di kantor Pengadilan Agama sebagaimana yang dijelaskan oleh Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang menyatakan "Akta perkawinan dibuat rangkap 2 (dua), helai pertama disimpan oleh Pegawai Pencatat, helai kedua disimpan pada Panitera Pengadilan dalam wilayah Kantor Pencatatan Perkawinan itu berada". Apabila akta perkawinan itu tetap tidak ada di KUA, tentu masih bisa dicarikan foto kopiannya di instansi terkait yang pernah menerima foto kopi Kutipan Akta Nikah (misalnya Kantor Catatan Sipil untuk pengurusan akta kelahiran) dan kemudian diserahkan ke KUA untuk dibuatkan duplikatnya dan tidak perlu mengajukan itsbat nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b.

Pasal 7 ayat (3) huruf c tentang adanya keraguan sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, justru mengarahkan pada perkara pembatalan perkawinan dan bukan perkara itsbat nikah, sebab biasanya bagi orang yang melakukan nikah di bawah tangan tersebut amatlah yakin bahwa pernikahannya dengan melalui "*Kiyai / Ustadz*" adalah telah sah dan sesuai dengan syari'at (memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 1). Maka ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf c tidak tepat, jika pernikahan yang dijalankan menimbulkan keraguan karena tidak terpenuhinya salah satu syarat pernikahan maka hukum pernikahan itu tidak sah. [6]

Apabila salah satu syarat perkawinan tidak terpenuhi, maka seharusnya hakim memutuskan bahwa nikah tersebut tidak sah dan membatalkan perkawinan itu dan bukan untuk menetapkan sahnya nikah tersebut. Kalau untuk mengesahkan perkawinan karena adanya salah satu syarat perkawinan yang tidak terpenuhi maka seharusnya cukup wali menikahkan lagi tanpa harus di hadapan PPN bisa saja dilakukan oleh *Kyai atau Ustadz*. Hal ini

[6]http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/18/jtptiain-gdl-s1-2006-ahmadmuzai-880-210-4.pdf

sangat mungkin terjadi bagi pelaku nikah yang sudah pernah nikah dan telah dicatat PPN tetapi diragukan tidak terpenuhinya salah satu syarat perkawinan. Meskipun nikah kedua (pengulangan akad nikah) tidak dicatatkan lagi dihadapan PPN, mereka tetap memiliki Kutipan Akta Nikah yang terdahulu.

Permasalahan yang timbul dari itsbat nikah adalah berkaitan dengan ketentuan waktu pelaksanaan perkawinan **sebelum** berlakunya Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diatur Pasal 7 ayat 3 (d) KHI, sedangkan kenyataannya permohonan Itsbat nikah tersebut diajukan terhadap pekawinan yang dilaksanakan sesudah atau di atas tahun 1974. Terhadap hal demikian, hakim perlu meramu *ratio legis* dan mencari alas hukum yang membolehkan pengadilan agama menerima perkara itsbat nikah meski perkawinan yang dimohonkan itsbat tersebut terjadi setelah berlakunya Undang-undang Perkawinan.[7]

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat di katakan bahwa hukum tidak bersifat kaku, tetapi mengikuti perkembangan dalam masyarakat. Artinya hakim harus mencari dan menggali hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Setidaknya terdapat dua alasan Pengadilan Agama dapat menerima dan memutus perkara itsbat nikah terhadap perkawinan pasca berlakunya Undang-undang Perkawinan. *Pertama*, berkaitan dengan asas *ius curia novit* yakni hakim dianggap mengetahui hukum itsbat nikah, dan asas kebebasan Hakim untuk menemukan hukumnya terhadap masalah atau kasus yang tidak terdapat peraturan hukumnya (*rechtsvacuum*). *Kedua*, pendekatan sosiologis yang mendorong hakim menganalisis suatu kasus dengan pendekatan sosiologi hukum dan melakukan penafsiran *teleogis* (penafsiaran sosiologis) terhadap peraturan lain yang ada hubungannya dengan masalah yang dihadapi supaya hukum tidak *stagnan*, melainkan berkembang mengikuti perkembangan masyarakat atau sesuai dengan hukum yang hidup dan berkembang (*living*

[7] Endang Ali Ma'sum, *Op Cit*, hal 7.

law) dimasyarakat. Langkah-langkah ini kemudian dikenal dengan sebutan penemuan hukum (*rechtsvinding*).[8]

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat di katakan bahwa hukum tidak bersifat kaku, tetapi mengikuti perkembangan dalam masyarakat. Artinya hakim harus mencari dan menggali hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Selain bersifat legal, suatu peraturan juga bersifat *sociological, empirical,* yang tak bisa dipisahkan secara mutlak. Dengan menggunakan pisau interpretasi, hakim tidak semata-mata membaca peraturan, melainkan juga membaca kenyataan yang terjadi dalam masyarakat, sehingga keduanya dapat disatukan. Dari situlah akan timbul suatu kreatifitas, inovasi, serta *progresifisme* yang melahirkan konstruksi hukum. [9]

Pola pikir inilah yang mengarahkan Pengadilan Agama untuk dapat menerima perkara permohonan itsbat nikah untuk keperluan Akta kelahiran anak, meskipun berusia lebih dari satu tahun, dengan merujuk pada Pasal 32 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Taun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan bahwa pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu satu tahun dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan yang menyatakan anak itu anak orang tua yang bersangkutan. Dengan demikian itsbat nikah untuk keperluan membuat akta kelahiran anak merupakan sintesa penyimpangan hukum (distortion of law) yang dibina atas dasar pengisian kekosongan hukum (rechtsvacuum), karena selain tidak ada peraturan yang mengatur secara khusus tentang hal itu, juga perkawinan secara syar`iyah tersebut dilaksanakan sesudah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.[10]

Menurut penulis bahwa penetapan itsbat nikah yang telah dilakukan Pengadilan Agama telah tepat, baik untuk pengurusan akta kelahiran maupun untuk pengurusan perkawinan secara syar'iyah yang dilaksanakan sesudah berlakunya Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Akan tetapi hakim harus

[8] *Ibid*
[9] Satjipto Raharjo dalam Endang Ali Ma'sum, *Ibid* hal 9
[10] Endang Ali Ma'sum, *Ibid*

mempertimbangkan dengan sungguh-sungguh apakah itsbat nikah tersebut benar-benar akan membawa kebaikan atau justru akan mendatangkan kemudharatan bagi pihak-pihak dalam keluarga tersebut.

Pasal 7 ayat (4) KHI menerangkan para pihak yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah. Kiranya perlu dijelaskan lebih lanjut berkenaan dengan "Pihak lain" yang berkepentingan dengan perkawinan. Hal ini dapat ditafsirkan untuk orang tertentu atau pejabat tertentu karena jabatannya, yang mewarisi dengan orang yang hendak diitsbatkan nikahnya, seperti karena memiliki hubungan darah lurus ke atas, ke bawah, maupun ke samping.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak berlaku surut, oleh karena itu perkawinan baik yang pertama atau yang kedua dan seterusnya yang terjadi sebelum tanggal 1 Oktober 1975 yang dilakukan adalah sah. Sehingga menurut penulis perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 inilah yang harus dikabulkan oleh Pengadilan Agama jika dimintakan permohonan itsbat nikah, dan hal inilah yang menjadi pokok dalam masalah Itsbat Nikah karena pernikahan sebelum Tahun 1974 perlu dan penting untuk mendapat bukti otentik yaitu Akta Nikah demi kepentingan keluarga.

Perkawinan dengan segala aturannya disyari'atkan oleh Allah SWT. yang mengatur kehidupan berkeluarga. Hal ini sangat penting karena keluarga merupakan masyarakat kecil yang kokoh. Persekutuannya dijalin dengan ikatan batin yang sangat kuat, yaitu dengan rasa kasih sayang yang dalam. Hal ini juga diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang terdapat dalam Pasal 1 dan 2. Pasal 1 menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemudian Pasal 2 ayat (1) perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Berdasarkan ketentuan pada Pasal di atas dapat dikatakan, bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang memenuhi ketentuan hukum

agama yaitu sesuai dengan ketentuan Fiqh bagi orang Islam. Nikah yang sah ini harus memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Menurut hemat penulis bahwa pernikahan yang sah (telah memenuhi syarat dan rukun nikah) adalah pernikahan yang boleh diitsbatkan. Dikarenakan tidak tercatatnya pernikahan itu sehingga tidak mempunyai bukti otentik (Akta Nikah), maka dapat mengajukan permohonan Isbat nikah ke Pengadilan Agama.

Peraturan perundang-undangan memberikan opsi hukum bagi perkawinan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) untuk mendapatkan pengakuan hukum melalui jalur pengesahan perkawinan melalui putusan pengadilan.

2. Implikasi Itsbat Nikah Terhadap Status Perkawinan, Terhadap Anak, dan Harta Bersama

Fungsi dan kedudukan pencatatan perkawinan menurut Bagir Manan adalah untuk menjamin ketertiban hukum (*legal order*) yang berfungsi sebagai instrumen kepastian hukum, kemudahan hukum, disamping sebagai salah satu alat bukti perkawinan.[11] Oleh karena itu, jika terjadi pasangan yang telah melakukan perkawinan yang sah menurut agama, tetapi belum dicatat, maka menurut Bagir Manan cukup dilakukan pencatatan. Jika pasangan itu diharuskan melakukan akad nikah lagi, maka hal itu bertentangan dengan Pasal 2 ayat (1), akibatnya perkawinan yang baru menjadi tidak sah.

Dengan adanya pencatatan perkawinan, maka akibat hukumnya perkawinan dianggap sah apabila memenuhi dua syarat, yaitu :

1) Telah memenuhi ketentuan hukum materil, yaitu telah dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun menurut hukum Islam.
2) Telah memenuhi ketentuan hukum formil, yaitu telah dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang.

Sebaliknya perkawinan yang tidak dicatat (perkawinan di bawah tangan) dan tidak pula dimintakan itsbat nikahnya, maka kedudukan perkawinan itu adalah :

[11] Bagir Manan dalam Neng Djubaidah, *Op Cit.,* hal 159

1) Tidak mendapat pengakuan negara atau tidak mempunyai kekuatan hukum karena dianggap tidak pernah terjadi perkawinan, sehingga tidak menimbulkan akibat hukum.
2) Anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu, sedangkan hubungan perdata dengan bapak tidak ada.
3) Baik isteri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak untuk menuntut nafkah atau warisan dari bapaknya.

Setelah dikabulkannya itsbat nikah, implikasinya terhadap status perkawinan dimana perkawinan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum. Begitu pula anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut mendapat pengakuan Negara, dimana anak-anak tersebut berhak atas harta warisan dari bapaknya. Selain itu, harta yang diperoleh sejak berlangsungnya perkawinan merupakan harta bersama.

Dengan demikian pencatatan perkawinan merupakan persyaratan formil sahnya perkawinan, persyaratan formil ini bersifat procedural dan administratif. Itsbat nikah punya implikasi memberikan jaminan lebih konkret secara hukum atas hak anak dan isteri dalam perkawinan tersebut dan juga apabila pasangan suami isteri tersebut bercerai. Atau dengan kata lain itsbat nikah sebagai dasar hukum dari pencatatan perkawinan yang melahirkan kepastian hukum terhadap status perkawinan, status anak serta harta benda dalam perkawinan.

C. Kesimpulan Dan Saran

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab terdahulu, penulis berkesimpulan :

a. Pengaturan Itsbat nikah terdapat di dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama dalam hal perkawinan

tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Itsbat nikah yang diajukan tersebut adalah dalam hal :

1) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
2) Hilangnya Akta Nikah;
3) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
4) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan
5) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

b. Implikasi itsbat nikah terhadap status perkawinan, dimana perkawinan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum, yang memberikan hak terhadap isteri dan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Itsbat nikah sebagai dasar hukum dari pencatatan perkawinan melahirkan kepastian hukum terhadap status perkawinan, status anak serta harta benda dalam perkawinan.

2. Saran

a. Perlu adanya payung hukum terhadap kekosongan hukum itsbat nikah mengenai kebolehan itsbat nikah yang terjadi setelah berlakunya Undang-undang Perkawinan, karena semakin banyaknya perkawinan yang tidak tercatat yang merugikan pihak isteri dan anak yang lahir dari perkawinan di bawah tangan.

b. Perlunya sosialisasi dari pihak terkait tentang pentingnya pencatatan perkawinan dan itsbat nikah sebagai bukti adanya perkawinan.

Daftar Pustaka

BUKU

Bisri, Cik Hasan. *Kompilasi Hukum Islam Dakan Sistem Hukum Nasional,* PT. Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1999.

Djubaidah, Neng, *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia Dan Hukum Islam,* Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia,* Mandar Maju, Bandung, 2007.

Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia,* Prenada Media Group, Jakarta, 2008.

Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia.* PT. Citra Aditya Bakti, Bandar Lampung, 2000.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum,* Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.

Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia,* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Komplikasi Hukum Islam

ARTIKEL

Endang Ali Ma'sum, *Kepastian Hukum Itsbat Nikah*, Makalah disampaikan dalam Forum Diskusi Penelitian dilaksanakan oleh Balitbang Diklat Kumdil MA RI, di hotel Le Dian Serang, tanggal 15 Mai 2012.

Liza Elfitri, *Dasar Hukum Pengajuan Itsbat Nikah Bagi Pasangan Kawin Siri*, *Hukumonline.com*

http://library.walisongo.ac.id/digilib/files/disk1/18/jtptiain-gdl-s1-2006-ahmadmuzai-880-210-4.pdf.

http://www.pekka.or.id/panduan/PanduanPengajuanItsbatNikah.pdf